



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
DENGAN**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SIMALUNGUN**

NOMOR : W2-A12/1587/HM.00/XII/2021

NOMOR : 263/273/16.3/2021

TENTANG

**DATA, PENDAMPINGAN/ KONSULTASI PSIKOLOGIS, MOTIVASI DAN
PENINGKATAN KAPASITAS BAGI ANAK DAN REMAJA**

Pada hari ini Kamis tanggal dua Desember tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.S.I.
NIP : 197704282003121005
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Simalungun.
Alamat Kantor : Jl. Asahan Km. 3 Simalungun.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengadilan Agama Simalungun, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : SRI WAHYUNI, SP., M.Si
NIP : 197307122000032007
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun.
Alamat : Jl. Tuan Sigundaba, Kompleks Perkantoran SKPD Pematang Raya, Simalungun.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama tentang :

1. Data, konsultasi/pendampingan dan edukasi pra perkawinan dan ketahanan keluarga, serta pembinaan dan sosialisasi upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Pendampingan psikologis, motivasi dan peningkatan kapasitas bagi anak dan remaja.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

LANDASAN HUKUM

Pasal 1

Perjanjian kerjasama ini mengacu pada :

1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
3. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Perjanjian Kerjasama dengan Pengadilan Agama Simalungun dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
4. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Simalungun yang mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedeqah dan ekonomi syari'ah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun adalah organisasi perangkat daerah yang membantu Bupati dalam tugas pokok di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6. Pendamping adalah pegawai atau profesional yang ditugaskan untuk melaksanakan pendampingan konsultasi/bimbingan bagi calon pengantin yang membutuhkan pendampingan dan pembinaan mental yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal tukar menukar data, konsultasi/pendampingan dan edukasi pra perkawinan dan ketahanan keluarga, serta upaya pembinaan dan sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Kedua belah pihak bekerjasama memberikan data permohonan dispensasi kawin, data perceraian, konsultasi psikologi Calon Pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dan pendampingan pasangan calon suami istri yang melakukan perkawinan di bawah usia minimal perkawinan.
3. Kedua belah pihak bekerjasama dalam rangka mencegah perkawinan anak usia dini dan peningkatan ketahanan keluarga di kabupaten Simalungun.

TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 4

1. Sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak dengan memberikan sosialisasi bagi anak maupun orang tua yang akan meminta dispensasi kawin di Pengadilan Agama Simalungun.
2. Saling tukar menukar informasi dan data tentang perkawinan anak yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bahan pertimbangan bagi hakim di Pengadilan Agama Simalungun.
3. Meminimalisir permohonan dispensasi kawin dan mewujudkan Kabupaten Simalungun yang ramah anak.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Memperoleh pelayanan dalam bentuk pembinaan, pendampingan mental dan konsultasi bagi Pemohon perkara dispensasi kawin.
 - b. Memperoleh Laporan Hasil pelaksanaan pembinaan dan pendampingan mental bagi Pemohon perkara dispensasi kawin.
 - c. Mendapat bantuan tenaga fasilitator atau narasumber untuk kegiatan sosialisasi perlindungan Anak dan Perempuan dari PIHAK KEDUA.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Memberikan laporan data permohonan dispensasi kawin dan Data Perceraian dengan format pdf.

- b. Mengarahkan Pemohon dispensasi kawin untuk mendapatkan konsultasi, bimbingan mental dan motivasi dari PIHAK KEDUA.
 - c. Menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi perlindungan anak dan perempuan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA.
3. Hak PIHAK KEDUA
- a. Mendapat data perkara terkait dispensasi kawin, dan data perceraian dalam format pdf yang disepakati.
 - b. Memberikan pendampingan, konsultasi, bimbingan mental, edukasi kepada Pemohon perkara dispensasi kawin agar mereka paham tentang ketahanan keluarga, reproduksi dan ancaman perkawinan anak.
 - c. Menjadi fasilitator dan narasumber untuk kegiatan sosialisasi perlindungan anak dan perempuan.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. Melakukan pelayanan dalam bentuk konsultasi, pembinaan/pendampingan psikologi dan motivasi dalam upaya pencegahan perkawinan anak usia dini.
 - b. Memberikan laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pendampingan psikologi Pemohon perkara dispensasi kawin sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus.
 - c. Pelayanan PIHAK KEDUA dilakukan secara gratis (tidak berbayar) bagi masyarakat Kabupaten Simalungun.
 - d. Menjadi fasilitator dan narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA.
 - e. Memberikan data dan informasi tentang kabupaten ramah anak, tenaga psikolog dan program kerja kabupaten Simalungun terkait perlindungan perempuan dan anak.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun satu bulan terhitung sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang apabila dikehendaki oleh Kedua Belah Pihak.
- (2) Pihak yang menghendaki perjanjian kerjasama ini diperbaharui/diperpanjang sebagaimana maksud ayat (1) harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Berakhirnya perjanjian ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

LAIN-LAIN

Pasal 7



- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

(2) Apabila ada perubahan terhadap perjanjian kerjasama ini akan dibuatkan addendum berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PENUTUP
Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.S.I.
NIP. 197704282003121005

PIHAK KEDUA



SRI WAHYUNI, SP., M.Si
NIP. 19730712 200003 2 007